



P U T U S A N

Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri**
Tempat lahir : Jepara
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 7 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Purwogondo RT. 19 RW. 01, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRINT KAP-02/W2BC.10/KPP.MP.0/PPNS/2019 tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **17 Maret 2019** sampai dengan tanggal **5 April 2019**;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **6 April 2019** sampai dengan tanggal **15 Mei 2019**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **15 Mei 2019** sampai dengan tanggal **3 Juni 2019**;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **4 Juni 2019** sampai dengan tanggal **3 Juli 2019**;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **25 Juni 2019** sampai dengan tanggal **24 Juli 2019**;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **25 Juli 2019** sampai dengan tanggal **22 September 2019**;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **11 September 2019** sampai dengan tanggal **10 Oktober 2019**;

Halaman 1 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **11 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **9 Desember 2019**;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office HEN'S & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Delima No 4 Ngadirejo Kartosuro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Register Nomor : 411/S.K/2019/PN.Skh tanggal 12 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 2019, Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Skh. tanggal 5 September 2019 dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Juni 2019, Nomor.Reg.Perkara : PDS-02/M.3.34/Ft.3/05/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa ia Terdakwa HERRY FAHRUDIN bin KHAMDAN alias HERI bersama-sama dengan saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO, Saksi KAMSI bin ABU SUJAK, saksi ALI AS AN bin SUTEMU, saksi MOHAMAD DEDY ARIYANTO bin ARIYANTO alias DEDI (dilakukan penuntutan secara tersendiri) dan Sdr. SUEB (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di sebuah bangunan yang berlokasi di Jalan Papagan Dusun Kuyudan RT 002 RW 005 Kelurahan/Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan perbuatan turut serta menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2019 Terdakwa melakukan pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari Kabupaten Jepara yang dikirim secara bertahap oleh Saksi KAMSI bin ABU SUJAK dan saksi ALI AS AN bin SUTEMU dengan cara diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 milik saksi HERRY FAHRUDIN bin KHAMDAN ke gudang Saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO yang terletak di Jalan Papagan Dusun Kuyudan RT. 002 RW. 005 Kelurahan/Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah total sebanyak 115 (seratus lima belas) koli;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret tahun 2019 sampai dengan hari senin tanggal 04 Maret 2019 Terdakwa melakukan pengiriman lagi Rokok tanpa dilekati pita cukai dari Kabupaten Jepara yang dikirim secara bertahap oleh Saksi KAMSI bin ABU SUJAK dan saksi ALI AS AN bin SUTEMU dengan cara diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 ke gudang Saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO yang terletak di Jalan Papagan Dusun Kuyudan RT. 002 RW. 005 Kelurahan/Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman, yaitu pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) koli, kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dan kemudian untuk pengiriman ketiga sebanyak 50 (lima puluh) koli, sehingga jumlah total rokok tanpa pita cukai milik Terdakwa yang berada di Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO pada tanggal 04 Maret 2019 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) koli;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, Terdakwa memerintahkan saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO melalui handphone untuk mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai ke Pulau Bangka (Propinsi Bangka Belitung) merk SEKAR MADU SMD BOLD yang biasanya oleh Terdakwa menyebutnya dengan istilah "SMD B", SEKAR MADU SMD FILTER yang biasa disebut Terdakwa dengan "SMD M" dan SEKAR MADU SMD yang biasanya disebut Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “SMD”, dan juga rokok merk SURYA PUTRA yang biasanya disebut Terdakwa dengan “SP”.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019, saksi. M PATKURAHMAN bersama dengan saksi TARMIDI bin SUTADI dan saksi TARMIDI bin SUTADI sampai di gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MJEC1JG43A50, Nomor Mesin W04DTRJ-25103 kemudian oleh saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO disuruh untuk parkir di dalam halaman gudang milik saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO, kemudian saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa truck untuk mengangkut Rokok dengan tujuan ke Pulau Bangka sudah datang dan sudah ada kesepakatan biaya untuk biaya pengiriman rokok ke Bangka sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menelepon saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO meminta untuk memuat Rokok tanpa dilekati pita cukai merk SEKAR MADU SMD BOLD, merk SEKAR MADU SMD FILTER, dan merk SURYA PUTRA kedalam truck Hino DUTRO Warna Hijau No. Pol. BD-8174-BL yang dibawa oleh Sdr. M. PATKURAHMAN untuk dikirim ke Pulau Bangka (kepulauan Bangka Belitung) yang mana Terdakwa sudah paham bahwa satu truk tersebut muat maksimal 125 (seratus dua puluh lima) koli rokok;
- Bahwa kemudian saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO memuat rokok tanpa dilekati pita cukai berdasarkan permintaan Terdakwa tersebut ke mobil truck Hino DUTRO Warna Hijau No.Pol. BD-8174-BL yang dibawa oleh Saksi M. PATKURAHMAN sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Koli yang mana kegiatan memuat rokok ke atas Hino DUTRO No.Pol. BD-8174-BL selesai sekitar jam 20.00 WIB, selanjutnya saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO menelepon Terdakwa mengabarkan bahwa rokok sudah dimuat ke Hino DUTRO No. Pol. BD-8174-BL saksi M. PATKURAHMAN dan siap untuk berangkat dan saat itu saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO juga meminta uang jalan untuk saksi M. PATKURAHMAN dan kemudian saksi HERRY FAHRUDIN bin KHAMDAN mentransfer ke nomor rekening

Halaman 4 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu mobil truck Hino DUTRO No.Pol. BD-8174-BL yang dibawa oleh Saksi M. PATKURAHMAN berangkat dari Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO menuju Bangka dan dua jam kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI atas nama M. PATKURAHMAN.

- Bahwa dengan telah diangkutnya rokok tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) koli dari dalam Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO menuju ke Bangka tersebut, sisa Rokok tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa yang masih berada di dalam gudang milik saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) koli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Tol Semarang - Batang KM 417 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang saksi DHICKA WAHYU WARDHANA bin WAHYONO bersama saksi IBNU HERY WIDYANTO bin SARWIYANTO berhasil mengamankan Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL yang dikendarai oleh saksi M. PATKURAHMAN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan truck berupa karton-karton dalam karung berwarna putih ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) koli berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dalam keadaan dilekati jempel (kertas yang seolah-olah difungsikan sebagai pita cukai) maupun tanpa dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. "SEKAR MADU SMD BOLD" sebanyak 19 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 456.000 batang dilekati jempel;
 - b. "SEKAR MADU SMD FILTER" sebanyak 45 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 1.080.000 batang dilekati jempel;
 - c. "SEKAR MADU SMD" sebanyak 33 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 792.000 batang dilekati jempel;
 - d. "SURYA PUTRA FILTER" sebanyak 13 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 312.000 batang tidak dilekati pita cukai;
 - e. "SURYA PUTRA FILTER" sebanyak 11 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 176.000 batang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa selanjutnya Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL yang dikendarai oleh saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. PATKURAHMAN beserta muatan truck berupa karton-karton dalam karung berwarna putih ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) koli berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dalam keadaan dilekati jempel (kertas yang seolah-olah difungsikan sebagai pita cukai) maupun tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa ke Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 WIB saksi ALI AS'AN menelepon saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO mengabarkan bahwa ada kiriman Rokok tanpa dilekati pita cukai dari Terdakwa HERRY FAHRUDIN di Jepara. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO kembali ditelepon oleh saksi ALI AS AN yang mengabarkan bahwa yang bersangkutan telah sampai di depan gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO.
- Selanjutnya saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO langsung menuju ke gudang miliknya dengan menggunakan Go Car, dan sekitar pukul 07.00 WIB sampai di gudang dan pada saat membuka pintu pagar gudang, saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO didatangi oleh sekitar 10 orang yang mengaku sebagai Petugas Bea dan Cukai Surakarta dan melakukan pemeriksaan terkait barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada di gudang milik saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO dan Petugas menemukan Rokok tanpa dilekati pita cukai didalam Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Koli, yang diantaranya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) koli merupakan Rokok Tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa. Sedangkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) koli merupakan milik Sdr. SUEB (DPO).
- Bahwa Petugas Bea dan Cukai Surakarta 1 (satu) unit mobil Grand Max warna abu-abu metalik Nomor Polisi H-1679-DQ milik Terdakwa yang dikendarai saksi KAMSI bin ABU SUJAK dan saksi ALI AS AN bin SUTEMU yang mengangkut 25 (dua puluh lima) koli Rokok tanpa dilekati pita cukai yang belum sempat diturunkan ke dalam gudang AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO dan kemudian seluruh Rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Surakarta dan dibawa ke Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rincian Rokok tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Surakarta sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Koli yang berada di dalam Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO, sebanyak 25 (dua puluh lima) koli diatas mobil Grand Max dengan Nomor Polisi H-1679-DQ yang dikendarai saksi KAMSI bin ABU SUJAK dan saksi ALI AS AN bin SUTEMU yang kesemua merupakan Rokok Tanpa dilekati Pita Cukai Tersebut merupakan milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Surakarta, dengan rincian sebagai berikut :

1. 98 (sembilan puluh delapan) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disimpan di gudang/bangunan yang berlokasi di Jalan Papagan Dusun Kuyudan RT 002 RW 005 Kelurahan/Desa Makamhaji, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

- Rokok Jenis SKM merek "SEKAR MADU SMD" dengan jumlah 10 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 240.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "SEKAR MADU SMD FILTER" dengan jumlah 3 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 72.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "DUNMILD" dengan jumlah 8 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 192.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "CC MILD" dengan jumlah 14 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 336.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "L4 BOLD" dengan jumlah 15 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 360.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "SUPER BRO MILD" dengan jumlah 10 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 240.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "SEKAR MADU SMD FILTER" dengan jumlah 8 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20

Halaman 7 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang = 192.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;

- Rokok Jenis SKM merek "S3" dengan jumlah 16 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 384.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "CHOICE KING SIZE FILTER" dengan jumlah 2 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "ROHAS FILTER" dengan jumlah 6 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 144.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "LARIS" dengan jumlah 1 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 24.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "SIR MILD" dengan jumlah 1 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 24.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai.

2. 25 (dua puluh lima) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati dengan pita cukai yang berada di atas mobil pick up Daihatsu Grand Max Nopol H-1679-DQ, dengan rincian sebagai berikut :

- SEKAR MADU SMD sebanyak 8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang;
- ROHAS FILTER sebanyak 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang.
- CC MILD sebanyak 5 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 120.000 batang.
- SEKAR MADU SMD BOLD sebanyak 2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang.
- L4 BOLD sebanyak 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 19.200 batang;
- SEKAR MADU SMD FILTER sebanyak 4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang;
- FEEL SUPER sebanyak 4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang.

Halaman 8 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok kurang lebih Rp2.306.550.400,00 (dua milyar tiga ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 jo Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa HERRY FAHRUDIN Bin KHAMDAN alias HERI bersama-sama dengan saksi AGUS PURNOMO PUTRO Bin POERNOMO, Saksi KAMSI bin ABU SUJAK, saksi ALI AS AN Bin SUTEMU dan saksi MOHAMAD DEDY ARIYANTO Bin ARIYANTO alias DEDI (dilakukan penuntutan secara tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di sebuah bangunan yang berlokasi di Jalan Papagan Dusun Kuyudan RT 002 RW 005 Kelurahan/Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan perbuatan yaitu turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2019 Terdakwa melakukan pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari Kabupaten Jepara yang dikirim secara bertahap oleh Saksi KAMSI bin ABU SUJAK dan saksi ALI AS AN bin SUTEMU dengan cara diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 milik saksi HERRY FAHRUDIN bin KHAMDAN ke gudang

Halaman 9 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO yang terletak di Jalan Papagan Dusun Kuyudan RT. 002 RW. 005 Kelurahan/Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah total sebanyak 115 (seratus lima belas) koli;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret tahun 2019 sampai dengan hari senin tanggal 04 Maret 2019 Terdakwa melakukan pengiriman lagi Rokok tanpa dilekati pita cukai dari Kabupaten Jepara yang dikirim secara bertahap oleh Saksi KAMSI bin ABU SUJAK dan saksi ALI AS AN bin SUTEMU dengan cara diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 ke gudang Saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO yang terletak di Jalan Papagan Dusun Kuyudan RT. 002 RW. 005 Kelurahan/Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman, yaitu pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) koli, kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dan kemudian untuk pengiriman ketiga sebanyak 50 (lima puluh) koli, sehingga jumlah total rokok tanpa pita cukai milik Terdakwa yang berada di Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO pada tanggal 04 Maret 2019 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) koli;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, Terdakwa memerintahkan saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO melalui handphone untuk mengirimkan rokok tanpa dilekati pita cukai ke Pulau Bangka (Propinsi Bangka Belitung) merk SEKAR MADU SMD BOLD yang biasanya oleh Terdakwa menyebutnya dengan istilah "SMD B", SEKAR MADU SMD FILTER yang biasa disebut Terdakwa dengan "SMD M" dan SEKAR MADU SMD yang biasanya disebut Terdakwa dengan "SMD", dan juga rokok merk SURYA PUTRA yang biasanya disebut Terdakwa dengan "SP".
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019, saksi M. PATKURAHMAN bersama dengan saksi TARMIDI bin SUTADI dan saksi TARMIDI bin SUTADI sampai di gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MJEC1JG43A50, Nomor Mesin W04DTRJ-25103 kemudian oleh saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO disuruh untuk parkir di dalam halaman gudang milik saksi AGUS PURNOMO

Halaman 10 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRO bin POERNOMO, kemudian saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa truck untuk mengangkut Rokok dengan tujuan ke Pulau Bangka sudah datang dan sudah ada ada kesepakatan biaya untuk biaya pengiriman rokok ke Bangka sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menelepon saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO meminta untuk memuat Rokok tanpa dilekati pita cukai merk SEKAR MADU SMD BOLD, merk SEKAR MADU SMD FILTER, dan merk SURYA PUTRA kedalam truck Hino DUTRO Warna Hijau No. Pol. BD-8174-BL yang dibawa oleh Sdr. M. PATKURAHMAN untuk dikirim ke Pulau Bangka (kepulauan Bangka Belitung) yang mana Terdakwa sudah paham bahwa satu truk tersebut muat maksimal 125 (seratus dua puluh lima) koli rokok;
- Bahwa kemudian saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO memuat rokok tanpa dilekati pita cukai berdasarkan permintaan Terdakwa tersebut ke mobil truck Hino DUTRO Warna Hijau No.Pol. BD-8174-BL yang dibawa oleh Saksi M. PATKURAHMAN sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Koli yang mana kegiatan memuat rokok ke atas Hino DUTRO No.Pol. BD-8174-BL selesai sekitar jam 20.00 WIB, selanjutnya saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO menelepon Terdakwa mengabarkan bahwa rokok sudah dimuat ke Hino DUTRO No. Pol. BD-8174-BL saksi M. PATKURAHMAN dan siap untuk berangkat dan saat itu saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO juga meminta uang jalan untuk saksi M. PATKURAHMAN dan kemudian saksi HERRY FAHRUDIN bin KHAMDAN mentrasfer ke nomor rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu mobil truck Hino DUTRO No.Pol. BD-8174-BL yang dibawa oleh Saksi M. PATKURAHMAN berangkat dari Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO menuju Bangka dan dua jam kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI atas nama M. PATKURAHMAN.
- Bahwa dengan telah diangkutnya rokok tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) koli dari dalam Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO menuju ke Bangka tersebut, sisa Rokok tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa yang masih berada di dalam gudang milik saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) koli.

Halaman 11 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Tol Semarang - Batang KM 417 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang saksi DHICKA WAHYU WARDHANA bin WAHYONO bersama saksi IBNU HERY WIDYANTO bin SARWIYANTO berhasil mengamankan Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL yang dikendarai oleh saksi M. PATKURAHMAN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan truck berupa karton-karton dalam karung berwarna putih ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) koli berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dalam keadaan dilekati jempel (kertas yang seolah-olah difungsikan sebagai pita cukai) maupun tanpa dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. "SEKAR MADU SMD BOLD" sebanyak 19 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 456.000 batang dilekati jempel;
 - b. "SEKAR MADU SMD FILTER" sebanyak 45 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 1.080.000 batang dilekati jempel;
 - c. "SEKAR MADU SMD" sebanyak 33 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 792.000 batang dilekati jempel;
 - d. "SURYA PUTRA FILTER" sebanyak 13 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 312.000 batang tidak dilekati pita cukai;
 - e. "SURYA PUTRA FILTER" sebanyak 11 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 176.000 batang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa selanjutnya Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL yang dikendarai oleh saksi M. PATKURAHMAN beserta muatan truck berupa karton-karton dalam karung berwarna putih ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) koli berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dalam keadaan dilekati jempel (kertas yang seolah-olah difungsikan sebagai pita cukai) maupun tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa ke Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 WIB saksi ALI AS'AN menelepon saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO mengabarkan bahwa ada kiriman Rokok tanpa dilekati pita cukai dari Terdakwa HERRY FAHRUDIN di Jepara. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO kembali ditelepon oleh saksi ALI AS AN yang mengabarkan bahwa yang

Halaman 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan telah sampai di depan gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO.

- Selanjutnya saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO langsung menuju ke gudang miliknya dengan menggunakan Go Car, dan sekitar pukul 07.00 WIB sampai di gudang dan pada saat membuka pintu pagar gudang, saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO didatangi oleh sekitar 10 orang yang mengaku sebagai Petugas Bea dan Cukai Surakarta dan melakukan pemeriksaan terkait barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada di gudang milik saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO dan Petugas menemukan Rokok tanpa dilekati pita cukai didalam Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Koli, yang diantaranya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) koli merupakan Rokok Tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa. Sedangkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) koli merupakan milik Sdr. SUEB (DPO).
- Bahwa Petugas Bea dan Cukai Surakarta 1 (satu) unit mobil Grand Max warna abu-abu metalik Nomor Polisi H-1679-DQ milik Terdakwa yang dikendarai saksi KAMSI bin ABU SUJAK dan saksi ALI AS AN bin SUTEMU yang mengangkut 25 (dua puluh lima) koli Rokok tanpa dilekati pita cukai yang belum sempat diturunkan ke dalam gudang AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO dan kemudian seluruh Rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Surakarta dan dibawa ke Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa untuk rincian Rokok tanpa dilekati pita cukai milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Surakarta sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Koli yang berada di dalam Gudang saksi AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO, sebanyak 25 (dua puluh lima) koli diatas mobil Grand Max dengan Nomor Polisi H-1679-DQ yang dikendarai saksi KAMSI bin ABU SUJAK dan saksi ALI AS AN bin SUTEMU yang kesemua merupakan Rokok Tanpa dilekati Pita Cukai Tersebut merupakan milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Surakarta, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 98 (sembilan puluh delapan) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disimpan di gudang/bangunan yang berlokasi di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papagan Dusun Kuyudan RT 002 RW 005 Kelurahan/Desa Makamhaji,
Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

- Rokok Jenis SKM merek "SEKAR MADU SMD" dengan jumlah 10 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 240.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "SEKAR MADU SMD FILTER" dengan jumlah 3 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 72.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "DUNMILD" dengan jumlah 8 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 192.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "CC MILD" dengan jumlah 14 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 336.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "L4 BOLD" dengan jumlah 15 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 360.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "SUPER BRO MILD" dengan jumlah 10 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 240.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "SEKAR MADU SMD FILTER" dengan jumlah 8 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 192.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "S3" dengan jumlah 16 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 384.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "CHOICE KING SIZE FILTER" dengan jumlah 2 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "ROHAS FILTER" dengan jumlah 6 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 144.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
- Rokok Jenis SKM merek "LARIS" dengan jumlah 1 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 24.000 batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;

Halaman 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Jenis SKM merek "SIR MILD" dengan jumlah 1 koli @ 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 24.000 batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai.
- 2. 25 (dua puluh lima) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati dengan pita cukai yang berada di atas mobil pick up Daihatsu Grand Max Nopol H-1679-DQ, dengan rincian sebagai berikut :
 - SEKAR MADU SMD sebanyak 8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang;
 - ROHAS FILTER sebanyak 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang.
 - CC MILD sebanyak 5 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 120.000 batang.
 - SEKAR MADU SMD BOLD sebanyak 2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang.
 - L4 BOLD sebanyak 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 19.200 batang;
 - SEKAR MADU SMD FILTER sebanyak 4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang;
 - FEEL SUPER sebanyak 4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok kurang lebih Rp2.306.550.400,00 (dua milyar tiga ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 13 Agustus 2019, Nomor.Reg.Perkara : PDS-02/M.3.34/Ft.3/05/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERRY FAHRUDIN Bin KHAMDAN alias HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau

Halaman 15 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



patut harus diduganya berasal dari tindak pidana” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 56 jo Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERRY FAHRUDIN Bin KHAMDAN alias HERI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp13.839.302.400,00 (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe KUN4OR-GKMRYD Jenis KIJANG INNOVA MPNP MINIBUS Tahun Pembuatan 2012 Nomor Rangka MHFXS41G3C1512110 nomor Mesin 2KDUO71382 nomor registrasi H-9217-TR beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 00764063 tanggal 19 September 2017;
 - Uang Tunai dengan nominal Rp.3.177.000,00 (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP a.n. 44.680.603.6-516.000;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM A (Surat Izin Mengemudi) atas nama HERRY FAHRUDIN dengan Nomor SIM : 801114380318;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM C (Surat Izin Mengemudi) atas nama HERRY FAHRUDIN dengan Nomor SIM : 801114380318;
 - 19 (sembilan belas) lembar Fotokopi KTP Depan dan Belakang atas nama HERRY FAHRUDIN dengan NIK 3320130711790002;
 - 3 (tiga) Lembar Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama HERRY FAHRUDIN;
 - 1 (satu) buah KARTU ATM GOLD DEBIT BCA dengan Nomor 5307 9520 0325 2583;
 - 1 (satu) buah KARTU ATM BRI CARD warna Gold dengan Nomor 5221 8450 0929 3119;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KARTU ATM BRI CARD warna Gold atas nama UTOMO dengan Nomor 5221 8450 2526 0019;
- 1 (satu) buah KARTU ATM BRITAMA BUSSINES PREMIUM dengan Nomor 5326 5950 0511 0395;
- 1 (satu) buah KARTU ATM MANDIRI PLATINUM DEBIT WARNA HITAM dengan Nomor 4617 0081 0325 6806;
- 1 (satu) buah KARTU ATM MANDIRI SYARIAH dengan Nomor 6034 9455 0701 9415;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A7 berwarna hitam dengan Kode IMEI 1 : 355033100424524 Kode IMEI 2 : 355034100424522 Nomor Handphone : 082 221 571 912;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Berwarna Putih model TA-1034 dengan Nomor Handphone : 085290693835 Kode IMEI 1 : 355830092864280 Kode IMEI 2 : 355 830 092 964 288;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Berwarna Putih type 150 model RM-1190 dengan Kode IMEI 1 : 355804092547088 Kode IMEI 2 : 3558040922597083;
- 1 (satu) buah dompet Kulit warna coklat merk Emro;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK kapasitas 16 Gb;
- 33 (tiga puluh tiga) Lembar Bukti Transfer;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
- (satu) unit Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MJEC1JG43A50, Nomor Mesin W04DTRJ-25103 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 07258866 tanggal 03 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor 0016420 tanggal 03 November 2018;
- 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MNA.00308 tanggal 28 Juli 2016;
- 2 (dua) lembar Surat Jalan Jalan tanpa nomor tanggal 04-03-2019 dari PT. Putra Raflesia;
- 121 (seratus dua puluh satu) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD	19 koli @6 bale @20 slop @10	Dilekati jempel

Halaman 17 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BOLD	bungkus @20 batang = 456.000 batang	
2.	SEKAR MADU SMD FILTER	45 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 1.080.000 batang	Dilekati jempel
3.	SEKAR MADU SMD	33 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 792.000 batang	Dilekati jempel
4.	SURYA PUTRA FILTER	13 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 312.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	SURYA PUTRA FILTER	11 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 176.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16105523 tanggal 23 Maret 2016;
- 25 (dua puluh lima) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
2.	ROHAS FILTER	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	CC MILD	5 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 120.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
4.	SEKAR MADU SMD BOLD	2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	L4 BOLD	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 19.200	Tidak dilekati pita

Halaman 18 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



		batang	cukai
6.	SEKAR MADU SMD FILTER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
7.	FEL SUPER	4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

➤ 132 (seratus tiga puluh dua) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	SEKAR MADU SMD	10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
2.	SEKAR MADU SMD FILTER	3 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 72.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
3.	DUNMILD	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
4.	CC MILD	14 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
5.	L4 BOLD	15 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 360.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
6.	SUPER BRO MILD	10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
7.	SEKAR MADU SMD FILTER	8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
8.	S3	16 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 384.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
9.	CHOICE KING SIZE FILTER	2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tidak dilekati pita cukai



10.	ROHAS FILTER	6 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 144.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
11.	LARIS	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai
12.	SIR MILD	1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang	Tidak dilekati pita cukai

- 1 (satu) set blanko kosong surat jalan foto copy berkop jasa ekspedisi PT Putra Raflesia;
- 5 (lima) buah catatan di atas kertas sobekan kardus;
- 1 (satu) unit telepon genggam Nokia Type E63 berwarna merah;
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Type Duos berwarna hitam;
Dipergunakan di perkara lain atas nama AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam Kode IMEI 1: 356951099048583 Kode IMEI 2: 356951099148581 Nomor Telepon 081393122058;
Dipergunakan di perkara lain atas nama KAMSI Bin ABU SUJAK.
- 1 (satu) unit handphonedenganmerek NOKIA warnahitam, kode IMEI 1: 356951099043105, kode IMEI 2 : 356951099143103, nomor telepon 081393122147;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek SAMSUNG warna hitam, kode IMEI 1 : 358489093796970, kode IMEI 2 : 358490093796978, nomor telepon 0895421706644;
Dipergunakan di perkara lain atas nama ALI ASAN Bin SUTEMU.
- 1 (satu) lembar Boarding Pass LION AIR JT 217 atas nama MOHAMAD DEDY ARIYANTO dari PANGKAL PINANG ke JAKARTA / SOEKARNO HATTA;
- 4 (empat) bundel Pencatatan Transaksi dan Stock rokok tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model GT-C3322 berwarna silver hitam Kode IMEI 1 : 356791/05/07 47 46/2 Kode IMEI 2 : 3567 92 /05/07 47 46 / 0;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 berwarna hitam abu-abu Kode IMEI : 355403073519545 nomor telepon : 087886158882;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek samsung A6+ berwarna hitam Nomor Handphone 08117177650 Kode IMEI 1 : 356472096543690 Kode IMEI 2 I 356473096543698;
 - 1 (satu) buah Buku Berwarna Kuning bertuliskan " DO MORE OF WHAT MAKES YOU HAPPY" yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;
 - 1 (satu) buah Buku Bambu berwarna putih biru merek SERITI yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;
Dipergunakan di perkara lain atas nama MOHAMAD DEDY ARIYANTO Bin ARIYANTO Alias DEDI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Skh. tanggal 5 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERY FAHRUDIN Bin KHAMDAN Alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG DIKETAHUIINYA ATAU PATUT DIDUGA HARUS DIDUGANYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp4.613.100.800,00 (empat milyar enam ratus tiga belas juta seratus tibu delapan ratus rupiah); dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa HERY FAHRUDIN Bin KHAMDAN Alias HERI dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa HERY FAHRUDIN Bin KHAMDAN Alias HERI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe KUN4OR-GKMRYD Jenis KIJANG INNOVA MPNP MINIBUS Tahun Pembuatan 2012 Nomor Rangka MHFXS41G3C1512110 nomor Mesin 2KDUO71382 nomor registrasi H-9217-TR beserta kunci kontak;

Halaman 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 00764063 tanggal 19 September 2017;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Mohamad Setijo Budi;
- Uang Tunai dengan nominal Rp3.177.000,00 (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet Kulit warna coklat merk Emro;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK kapasitas 16 Gb;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP a.n. 44.680.603.6-516.000;
- 1 (satu) buah Kartu SIM A (Surat Izin Mengemudi) atas nama HERRY FAHRUDIN dengan Nomor SIM : 801114380318;
- 1 (satu) buah Kartu SIM C (Surat Izin Mengemudi) atas nama HERRY FAHRUDIN dengan Nomor SIM : 801114380318;
- 19 (sembilan belas) lembar Fotokopi KTP Depan dan Belakang atas nama HERRY FAHRUDIN dengan NIK 3320130711790002;
- 3 (tiga) Lembar Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama HERRY FAHRUDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah KARTU ATM GOLD DEBIT BCA dengan Nomor 5307 9520 0325 2583;
- 1 (satu) buah KARTU ATM BRI CARD warna Gold dengan Nomor 5221 8450 0929 3119;
- 1 (satu) buah KARTU ATM BRI CARD warna Gold atas nama UTOMO dengan Nomor 5221 8450 2526 0019;
- 1 (satu) buah KARTU ATM BRITAMA BUSSINES PREMIUM dengan Nomor 5326 5950 0511 0395;
- 1 (satu) buah KARTU ATM MANDIRI PLATINUM DEBIT WARNA HITAM dengan Nomor 4617 0081 0325 6806;
- 1 (satu) buah KARTU ATM MANDIRI SYARIAH dengan Nomor 6034 9455 0701 9415;
- 33 (tiga puluh tiga) Lembar Bukti Transfer
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A7 berwarna hitam dengan Kode IMEI 1 : 355033100424524 Kode IMEI 2 : 355034100424522 Nomor Handphone : 082 221 571 912;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Berwarna Putih model TA-1034 dengan Nomor Handphone : 085290693835 Kode IMEI 1 : 355830092864280 Kode IMEI 2 : 355 830 092 964 288;

Halaman 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Berwarna Putih type 150 model RM-1190 dengan Kode IMEI 1 : 355804092547088 Kode IMEI 2 : 3558040922597083;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MJEC1JG43A50, Nomor Mesin W04DTRJ-25103 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 07258866 tanggal 03 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor 0016420 tanggal 03 November 2018;
- 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MNA.00308 tanggal 28 Juli 2016;
- 2 (dua) lembar Surat Jalan Jalan tanpa nomor tanggal 04-03-2019 dari PT. Putra Raflesia;
- 121 (seratus dua puluh satu) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:
 1. SEKAR MADU SMD BOLD19 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 456.000 batang Dilekati jempel
 2. SEKAR MADU SM, D FILTER, 45 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 1.080.000 batang Dilekati jempel
 3. SEKAR MADU SMD, 33 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 792.000 batang dilekati jempel
 4. SURYA PUTRA FILTER, 13 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 312.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 5. SURYA PUTRA FILTER, 11 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 176.000 batang Tidak dilekati pita cukai
- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16105523 tanggal 23 Maret 2016;
- 25 (dua puluh lima) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SEKAR MADU SMD, 8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang, tidak dilekati pita cukai
2. ROHAS FILTER, 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang, tidak dilekati pita cukai
3. CC MILD, 5 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 120.000 batang, tidak dilekati pita cukai
4. SEKAR MADU SMD BOLD, 2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Tidak dilekati pita cukai
5. L4 BOLD, 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 19.200 batang, tidak dilekati pita cukai
6. SEKAR MADU SMD FILTER, 4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang, tidak dilekati pita cukai
7. FEL SUPER, 4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang, tidak dilekati pita cukai
- 132 (seratus tiga puluh dua) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan rincian sebagai berikut:
 1. SEKAR MADU SMD, 10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 2. SEKAR MADU SMD FILTER, 3 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 72.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 3. DUNMILD, 8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang Tidak dilekati pita cukai
 4. CC MILD, 14 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 5. L4 BOLD, 15 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 360.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 6. SUPER BRO MILD, 10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 7. SEKAR MADU SMD FILTER, 8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 8. S316 koli, @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 384.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 9. CHOICE KING SIZE FILTER, 2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 10. ROHAS FILTER, 6 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 144.000 batang, tidak dilekati pita cukai

Halaman 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. LARIS 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang =
24.000 batang, tidak dilekati pita cukai

12. SIR MILD, 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang
= 24.000 batang, tidak dilekati pita cukai

- 1 (satu) set blanko kosong surat jalan foto copy berkop jasa ekspedisi PT Putra Raflesia;
- 5 (lima) buah catatan di atas kertas sobekan kardus;
- 1 (satu) unit telepon genggam Nokia Type E63 berwarna merah;
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Type Duos berwarna hitam;

Dipergunakan di perkara lain atas nama AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO.

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam Kode IMEI 1: 356951099048583 Kode IMEI 2: 356951099148581 Nomor Telepon 081393122058;

Dipergunakan di perkara lain atas nama KAMSI Bin ABU SUJAK.

- 1 (satu) unit handphone dengan merek NOKIA warna hitam, kode IMEI 1: 356951099043105, kode IMEI 2 : 356951099143103, nomor telepon 081393122147;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek SAMSUNG warna hitam, kode IMEI 1 : 358489093796970, kode IMEI 2 : 358490093796978, nomor telepon 0895421706644;

Dipergunakan di perkara lain atas nama ALI ASAN Bin SUTEMU.

- 1 (satu) lembar Boarding Pass LION AIR JT 217 atas nama MOHAMAD DEDY ARIYANTO dari PANGKAL PINANG ke JAKARTA / SOEKARNO HATTA;
- 4 (empat) bundel Pencatatan Transaksi dan Stock rokok tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model GT-C3322 berwarna silver hitam Kode IMEI 1 : 356791/05/07 47 46/2 Kode IMEI 2 : 3567 92 /05/07 47 46 / 0;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 berwarna hitam abu-abu Kode IMEI : 355403073519545 nomor telepon : 087886158882;
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung A6+ berwarna hitam Nomor Handphone 08117177650 Kode IMEI 1 : 356472096543690 Kode IMEI 2 | 356473096543698;

Halaman 25 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Berwarna Kuning bertuliskan " DO MORE OF WHAT MAKES YOU HAPPY" yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;
- 1 (satu) buah Buku Bambu berwarna putih biru merek SERITI yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;

Dipergunakan di perkara lain atas nama MOHAMAD DEDY ARIYANTO
Bin ARIYANTO Alias DEDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 11 September 2019, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Skh. tanggal 5 September 2019 ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 12 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Sukoharjo Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Skh. tanggal 5 September 2019;
3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 11 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 17 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal 19 September 2019, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 19 September 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 24 September 2019;
6. Memori banding tanggal 16 Oktober 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 17 Oktober 2019;

Halaman 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing tanggal 12 September 2019 dan 13 September 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum mengirim berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri, hanyalah seorang tulang punggung pencari nafkah keluarga masing-masing yang membutuhkan biaya sehingga harus mencari nafkah untuk hidup mereka hingga terkait dengan perkara ini, sedangkan Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri tidak sungguh-sungguh berniat sebagaimana penjahat ataupun kriminal seperti pengedar Narkotika, koruptor, begal, pencuri, pembunuh atau pelaku tindak kejahatan lainnya, niat Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri hanya berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya dan mendapatkan peluang kesempatan berusaha;
2. Sebagaimana terkait dengan perkara ini kedudukannya sebagai pedagang, telah khilaf terhadap ketentuan dan aturan dalam menjalankan usaha menencarikan nafkah keluarga;
3. Menurut hemat kami sebagaimana Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang lebih mengetahui hukumnya, bahwa Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri tidak memiliki kualitas dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana didakwakan atau dituntut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri tentang hukum dalam bidang usaha pedagang rokok tradisional produksi rumahan rumah tangga dan cukai, patut mendapatkan pencerahan dan sekurang-kurangnya bimbingan dan pembinaan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kami yakin semakin-yakinnya pemeriksaan perkara ini tidak bermaksud dan bertujuan untuk menjadikan Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri menderita dan tidak hendak merendahkan harkat dan martabatnya. Namun Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri sangat menyesal telah melakukan perbuatan sebagaimana sesuai didakwakan atau dituntut oleh Penuntut Umum dan tidak hendak berurusan dengan pelanggaran hukum pidana;
6. Kami mohon keikhlasan maaf dan mohon ampunan kiranya nasib Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri, dan keluarga sangat tergantung pada Putusan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berkenan :

1. Menerima permohonan banding Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri;
2. Membatalkan putusan perkara pidana Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Skh.;
3. Sudilah kiranya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - Membebaskan Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri, dari semua dakwaan sekurang-kurangnya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
 - Sekurang-kurangnya menjatuhkan pidana dengan kebijaksanaan pemidanaan hukum yang ringan-ringannya;
 - Menyatakan telah terjadi perbuatan melanggar hukum dan melampaui batas wenang jabatannya terhadap Kanwil Dirjend Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan upaya hukum pemblokiran terhadap apa-apa yang menjadi milik dan tanggungjawab hukum administrasi dan keperdataan Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri;
 - Menyatakan mengembalikan seluruh barang-barang yang tidak terkait dalam perkara ini kepada pemilik yang sesungguhnya dan memerintahkan Kanwil Dirjend Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan Jaksa Penuntut Umum untuk mencabut/membebaskan/membatalkan/membuka blokir-blokir tanpa terkecuali terhadap apa-apa yang menjadi milik dan

Halaman 28 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab hukum administrasi dan perdata Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri;

- Mengingat keadaan keterbatasan ekonomi Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri kiranya berkenan menghapuskan hukuman denda dan menghapuskan pidana penggantian (pidana subsidair).
- Membebaskan perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
- Menyatakan mengembalikan dan memulihkan segala hak, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat serta keadaan hukum Herry Fahrudin Bin Khamdan Alias Heri, sebagaimana semula sebelum adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana Denda dengan tidak memasukkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam amar putusannya, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pembayaran denda;
2. Putusan tingkat pertama terkait dengan penjatuhan denda tanpa menetapkan adanya penyitaan dan pelelangan harta benda penghasilan milik terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait dengan pembayaran denda oleh terpidana;
3. Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan, mengingat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara dari sektor Cukai yang seharusnya telah diterima dari hasil tembakau hal ini adalah Rokok tanpa dilekati Pita Cukai;
4. Putusan barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe KUN4OR-GKMRYD Jenis KIJANG INNOVA MPNP Minibus tahun pembuatan 2012 Warna Abu-abu Metalik Nomor Rangka MHFXS941G3C1512110 Nomor Mesin 2KDUO71382 Nomor Regristasi H-9217-TR beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 00764063 tanggal 19 September 2017 atas nama KOPKAR PTPN IX GIRI MAKMUR, dikembalikan kepada pemiliknya Mohamad Setijo Budi hanya berdasarkan keterangan terdakwa tanpa didukung alat bukti lain dan mengesampingkan ketentuan Pasal 189 KUHP, dan tidak pernah dihadirkan dalam

Halaman 29 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan didengarkan keterangannya dengan kepemilikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe KUN4OR-GKMRYD Jenis KIJANG INNOVA MPNP Minibus tahun pembuatan 2012 Warna Abu-abu Metalik Nomor Rangka MHFXS941G3C1512110 Nomor Mesin 2KDUO71382 Nomor Regristasi H-9217-TR beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 00764063 tanggal 19 September 2017;

5. Putusan barang bukti uang tunai nominal Rp.3.177.000.00 (Tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan terdakwa tanpa didukung alat bukti lain dan mengesampingkan ketentuan Pasal 189 KUHP, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha lain selain menjual rokok tanpa dilekati pita cukai sehingga jelas uang Rp.3.177.000.00 (Tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil tindak pidana turut serta memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduga harus diduganya berasal dari tindak pidana dan sudah seharusnya dirampas untuk Negara;
6. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing menyatakan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Skh. tanggal 5 September 2019 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama menilai fakta-fakta dengan benar serta menerapkan hukum dengan benar dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diadil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali

Halaman 30 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan itu adalah bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan tersebut adalah agar terdakwa menyadari atas kesalahannya dan dikemudian hari dapat kembali menjadi Warga Negara yang baik. disamping itu, penjatuhkan pidana juga dimaksudkan adanya keseimbangan magis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sementara itu adalah fakta bahwa terdakwa disamping menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga oleh karena itu secara kemanusiaan dan demi keadilan, maka pidana yang dijatuhkan perlu dikurangi sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Skh. tanggal 5 September 2019 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta subsidair kurungan apabila denda tidak dibayar, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat, Pasal Pasal 56 jo Pasal 59 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Skh. tanggal 5 September 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HERY FAHRUDIN Bin KHAMDAN Alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGA HARUS DIDUGANYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.4.613.100.800,00 (empat milyar enam ratus tiga belas juta seratus tibu delapan ratus rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa HERY FAHRUDIN Bin KHAMDAN Alias HERI dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa HERY FAHRUDIN Bin KHAMDAN Alias HERI tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe KUN4OR-GKMRYD Jenis KIJANG INNOVA MPNP MINIBUS Tahun Pembuatan 2012 Nomor Rangka MHFXS41G3C1512110 nomor Mesin 2KDUO71382 nomor registrasi H-9217-TR beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 00764063 tanggal 19 September 2017;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Mohamad Setijo Budi;

Halaman 32 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai dengan nominal Rp.3.177.000,00 (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet Kulit warna coklat merk Emro;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek SANDISK kapasitas 16 Gb;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP a.n. 44.680.603.6-516.000;
- 1 (satu) buah Kartu SIM A (Surat Izin Mengemudi) atas nama HERRY FAHRUDIN dengan Nomor SIM : 801114380318;
- 1 (satu) buah Kartu SIM C (Surat Izin Mengemudi) atas nama HERRY FAHRUDIN dengan Nomor SIM : 801114380318;
- 19 (sembilan belas) lembar Fotokopi KTP Depan dan Belakang atas nama HERRY FAHRUDIN dengan NIK 3320130711790002;
- 3 (tiga) Lembar Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama HERRY FAHRUDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah KARTU ATM GOLD DEBIT BCA dengan Nomor 5307 9520 0325 2583;
- 1 (satu) buah KARTU ATM BRI CARD warna Gold dengan Nomor 5221 8450 0929 3119;
- 1 (satu) buah KARTU ATM BRI CARD warna Gold atas nama UTOMO dengan Nomor 5221 8450 2526 0019;
- 1 (satu) buah KARTU ATM BRITAMA BUSSINES PREMIUM dengan Nomor 5326 5950 0511 0395;
- 1 (satu) buah KARTU ATM MANDIRI PLATINUM DEBIT WARNA HITAM dengan Nomor 4617 0081 0325 6806;
- 1 (satu) buah KARTU ATM MANDIRI SYARIAH dengan Nomor 6034 9455 0701 9415;
- 33 (tiga puluh tiga) Lembar Bukti Transfer

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A7 berwarna hitam dengan Kode IMEI 1 : 355033100424524 Kode IMEI 2 : 355034100424522 Nomor Handphone : 082 221 571 912;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Berwarna Putih model TA-1034 dengan Nomor Handphone : 085290693835 Kode

Halaman 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 355830092864280 Kode IMEI 2 : 355 830 092 964 288;

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Berwarna Putih type 150 model RM-1190 dengan Kode IMEI 1 : 355804092547088 Kode IMEI 2 : 3558040922597083;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Truck merek Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Polisi BD-8174-BL, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MJEC1JG43A50, Nomor Mesin W04DTRJ-25103 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 07258866 tanggal 03 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor 0016420 tanggal 03 November 2018;
- 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MNA.00308 tanggal 28 Juli 2016;
- 2 (dua) lembar Surat Jalan Jalan tanpa nomor tanggal 04–03–2019 dari PT. Putra Raflesia;
- 121 (seratus dua puluh satu) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut:

1. SEKAR MADU SMD BOLD, 19 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 456.000 batang Dilekati jempel
2. SEKAR MADU SMD FILTER, 45 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 1.080.000 batang Dilekati jempel
3. SEKAR MADU SMD, 33 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 792.000 batang dilekati jempel
4. SURYA PUTRA FILTER, 13 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 312.000 batang, tidak dilekati pita cukai
5. SURYA PUTRA FILTER, 11 koli @4 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 176.000 batang Tidak dilekati pita cukai.

Halaman 34 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi H-1679-DQ, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka MHKP3CA1JGK113702, Nomor Mesin 3SZDFV4814 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 16105523 tanggal 23 Maret 2016;
- 25 (dua puluh lima) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian sebagai berikut :
 1. SEKAR MADU SMD, 8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 2. ROHAS FILTER, 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 3. CC MILD, 5 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 120.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 4. SEKAR MADU SMD BOLD, 2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Tidak dilekati pita cukai
 5. L4 BOLD, 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @16 batang = 19.200 batang, tidak dilekati pita cukai
 6. SEKAR MADU SMD FILTER, 4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 7. FEL SUPER, 4 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 96.000 batang, tidak dilekati pita cukai
- 132 (seratus tiga puluh dua) koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan rincian sebagai berikut:
 1. SEKAR MADU SMD, 10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 2. SEKAR MADU SMD FILTER, 3 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 72.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 3. DUNMILD, 8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang Tidak dilekati pita cukai

Halaman 35 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CC MILD, 14 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 336.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 5. L4 BOLD, 15 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 360.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 6. SUPER BRO MILD, 10 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 240.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 7. SEKAR MADU SMD FILTER, 8 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 192.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 8. S3 16 koli, @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 384.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 9. CHOICE KING SIZE FILTER, 2 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 10. ROHAS FILTER, 6 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 144.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 11. LARIS 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 12. SIR MILD, 1 koli @6 bale @20 slop @10 bungkus @20 batang = 24.000 batang, tidak dilekati pita cukai
 - 1 (satu) set blanko kosong surat jalan foto copy berkop jasa ekspedisi PT Putra Raflesia;
 - 5 (lima) buah catatan di atas kertas sobekan kardus;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Nokia Type E63 berwarna merah;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Type Duos berwarna hitam;
- Dipergunakan di perkara lain atas nama AGUS PURNOMO PUTRO bin POERNOMO.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam Kode IMEI 1: 356951099048583 Kode IMEI 2: 356951099148581 Nomor Telepon 081393122058;
- Dipergunakan di perkara lain atas nama KAMSI Bin ABU SUJAK.

Halaman 36 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone dengan merek NOKIA warna hitam, kode IMEI 1: 356951099043105, kode IMEI 2 : 356951099143103, nomor telepon 081393122147;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek SAMSUNG warna hitam, kode IMEI 1 : 358489093796970, kode IMEI 2 : 358490093796978, nomor telepon 0895421706644;

Dipergunakan di perkara lain atas nama ALI ASAN Bin SUTEMU.

- 1 (satu) lembar Boarding Pass LION AIR JT 217 atas nama MOHAMAD DEDY ARIYANTO dari PANGKAL PINANG ke JAKARTA / SOEKARNO HATTA;
- 4 (empat) bundel Pencatatan Transaksi dan Stock rokok tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model GT-C3322 berwarna silver hitam Kode IMEI 1 : 356791/05/07 47 46/2 Kode IMEI 2 : 3567 92 /05/07 47 46 / 0;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 berwarna hitam abu-abu Kode IMEI : 355403073519545 nomor telepon : 087886158882;
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung A6+ berwarna hitam Nomor Handphone 08117177650 Kode IMEI 1 : 356472096543690 Kode IMEI 2 | 356473096543698;
- 1 (satu) buah Buku Berwarna Kuning bertuliskan " DO MORE OF WHAT MAKES YOU HAPPY" yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;
- 1 (satu) buah Buku Bambu berwarna putih biru merek SERITI yang berisi pencatatan jumlah stock rokok tanpa pita cukai;

Dipergunakan di perkara lain atas nama MOHAMAD DEDY ARIYANTO Bin ARIYANTO Alias DEDI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 37 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019** oleh kami **Januarso Rahardjo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **I Wayan Suastrawan, S.H,M.H.** dan **Dewa Putu Wenten, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Nopember 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Elsya Roni Rohayati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Wayan Suastrawan, S.H,M.H.

Januarso Rahardjo, S.H.,M.H.

TTD

Dewa Putu Wenten, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.